



**PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL PENAMBANGAN EMAS  
DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK MENURUT TINJAUAN HUKUM**

**ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMAD NUR RIVALDI**

**NIM. 11820111164**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA (AKHWALUL SYAKSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul **“Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Penambangan Emas Menggunakan Dompeng Di Kecamatan Kuantan Mudik Menurut Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhamad Nur Rivaldi  
 NIM : 11820111164  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag.  
 NIP. 19750521 200604 1003

Pembimbing Skripsi II

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA.  
 NIP. 19700904 201411 1004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Syariah dengan judul **Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Penambangan Emas Di Kecamatan Kuantan Mudik Menurut Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Nur Rivaldi

NIM : 11820111164

Program Studi : Hukum Keluarga

Tempat dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 08 November 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua  
Ahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris  
Marzuki, M.Ag

Penguji I  
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II  
Dr. Zulfahmi Nur, MA

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUSKA RIAU



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 : MUHAMAD NUR RIVALDI  
 : 11820111164  
 Tempat/ Tgl. Lahir : SRAGEN, 12 JANUARI 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 : HUKUM KELUARGA

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL PEHAMBANGAN  
 MAS MENGGUNAKAN DOMPENG DI KECAMATAN KUANTAN  
 MUDIK MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....  
 yang membuat pernyataan



NIM : 11820111164

Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hamdulillah , tidak ada kata yang lebih indah dan lebih pantas untuk penulis ucapkan kecuali rasa puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, taufiq, serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya Muhammad SAW penutup para nabi, dan suri tauladan terbaik sepanjang zaman, beserta sahabat dan keluarganya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini dengan judul: “PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL PENAMBANGAN EMAS MENGGUNAKAN DOMPENG DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM” adalah berkat pertolongan dari Allah SWT kemudian adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ketahap penyelesaiannya.

Rasanya mustahil karya ini akan dapat terwujud tanpa keterlibatan mereka. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama ucapan do’a dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada orang tua penulis, Ayahanda Suparman Menan dan Ibunda Eni Lestari yang selalu dan tidak pernah lelah serta bosan mendo’akan untuk kesuksesan dan keberhasilan bagi anak-anaknya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan waktu, tentu tidak semua nama mereka mungkin disebutkan satu persatu disini. Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Suparman Menan dan Ibunda tercinta, Eni Lestari yang beliau berdua tidak lelah mengasuh, mendidik dan memahamkan penulis akan arti hidup. Terima kasih karena tidak bosannya selalu memberikan semangat dan *support* kepada penulis untuk apapun yang penulis lakukan. Ya Allah berikanlah kemurahan ampunan-Mu, keindahan Rahim-Mu, serta berikan jannah-Mu untuk keduanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. dan Bapak H. Syamsudin Muir, Lc., MA. Selaku pembimbing dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada teman-teman serumah yakni Adil Mubarak, Gatot Syapriadi, SE., Jodi Saputra, SH., Obi Teso, dan Muhammad Haris yang mana telah banyak memberikan bantuan kepada penulis hingga akhirnya Skripsi ini bisa penulis selesaikan. Tidak lupa juga penulis mengucapkan kepada Ghina Amelia Putri, Weli Martini, Wisnu Wardhana Ade Putra, Oktavio Rivaldo yang mana telah membantu penulis baik secara materil maupun non materil hingga Skripsi ini selesai. Selanjutnya teman-teman MAPALA SUSKA, teman-teman Hukum Keluarga kelas C'18, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang mana sedikit banyak telah memberikan kontribusi hingga akhirnya Skripsi ini selesai dikerjakan. Terima Kasih.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Penulis

**MUHAMAD NUR RIVALDI**  
**NIM. 11820111164**



## ABSTRAK

### Muhammad Nur Rivaldi (2023) : PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL PENAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Penelitian ini dilatar belakangi oleh menipisnya lapangan pekerjaan dan juga masih banyaknya pengangguran membuat persepsi tentang nafkah itu sendiri juga mengalami perubahan yang menyesuaikan perkembangan. Maka dari itu, masyarakat mulai mengembangkan alat untuk menambang emas yang mana bertujuan untuk menaikkan pendapatan emas perharinya dan alat inilah yang kemudian dikenal masyarakat sekitar dengan Dompeng. Namun dengan naiknya pendapatan emas perhari dengan menggunakan alat ini, menimbulkan masalah lain bagi lingkungan sungai.

Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pemberian nafkah keluarga dari hasil penambangan emas di kecamatan Kuantan Mudik, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambangan emas di kecamatan Kuantan Mudik.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, karena didasarkan pada penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, menghasilkan data deskriptif, dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nafkah dari hasil dompeng yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam, disimpulkan bahwa, *pertama*, berpindahnya mata pencaharian utama yang sebelumnya merupakan petani karet menjadi pendompeng ini didasarkan pada pendapatan yang didapatkan dari hasil pendompengan lebih menjanjikan dibandingkan dengan betani karet. *Kedua*, dilihat dari kaidah kepemilikan dan perizinan kegiatan pendompengan di kecamatan Kuantan Mudik tidak sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam yang menyebutkan kalau sungai yang dijadikan tempat untuk pendompengan tersebut, merupakan suatu pemilikan negara yang tidak dapat dimiliki secara individu.

**Kata Kunci : Pemberian Nafkah - Penambangan Emas**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Batasan Masalah ..... 10
	C. Rumusan Masalah..... 10
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 10
	1. Tujuan Penelitian ..... 10
	2. Manfaat Penelitian ..... 11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
	A. Kerangka Teoritis ..... 12
	1. Nafkah..... 12
	2. Konsep Halal, Haram, dan Syubhat ..... 20
	3. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ..... 30
	B. Tinjauan Terdahulu..... 33
	C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 39
	1. Sejarah Singkat ..... 39
	2. Kondisi Geografis ..... 40
	3. Kondisi Demografis ..... 40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel.....	45
E. Sumber Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data .....	47

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemberian nafkah Keluarga Dari Hasil Penambangan Emas Menggunakan Dompeng Di Kecamatan Kuantan Mudik .....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Emas Menggunakan Dompeng Di Kecamatan Kuantan Mudik .....	52

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia secara dengan fitrah yang saling berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Maka sudah sewajarnya dan dianjurkan bagi mereka untuk melakukan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 2 yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Selain bertujuan menjalankan syari'at agama, menikah juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Saw.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan tentang anjuran menikah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

<sup>1</sup>Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup> (Q.S. Ar-Rum (30) : 21)

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya di antara maksud ayat di atas adalah, penciptaan Allah pasangan manusia dari sejenisnya sendiri, dan juga dengan pasangan tersebut akan mendapatkan beberapa hikmah diantaranya adalah mendapatkan keturunan dari hubungan yang halal, sehingga dengan sebab itu manusia yang berasal dari Nabi Adam menjadi banyak dan menyebar. Selain dari itu akan mendapatkan ketenangan batin dan dengan berpasangan muncul rasa cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpasang-pasangan, yang mana hal ini dimaksudkan agar setiap manusia tidak ada yang merasa kesepian. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dengan adanya lawan jenis pun manusia harus saling menjaga baik pandangan maupun perbuatan agar perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan oleh Allah tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kesuciannya.

Perkawinan juga merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.<sup>5</sup> Salah satu dari akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan adalah pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia, antara suami dan istri

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Mujamma' Malik Fahd, 2019), Juz 21, h.585.

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M.Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syai'i, 2004), Juz 6, h.364.

<sup>5</sup> Al-Hamdi, *Risalah Al-Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h.110.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus saling memberikan hak kepada pasangannya. Karena setiap dari mereka memiliki hak atas yang lainnya.

Kata nafkah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) artinya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari. Kata kerja yang lahir dari padanya antara lain, menafkahi: member nafkah; menafkahkan: membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup.<sup>6</sup> Ada banyak bentuk nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, yang namanya nafkah suami kepada istrinya tidak akan lepas dari segala apa yang bisa menopang hidup seorang istri. Nafkah juga merupakan kewajiban pokok bagi suami terhadap istri yang harus diberikan baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Adapun yang paling mendasar soal nafkah tersebut adalah wajib didapatkan dengan jalan yang halal dan bermanfaat bagi keluarga, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.<sup>7</sup>

Legitimasi nash tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>8</sup> Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami,

<sup>6</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, h.770.

<sup>7</sup>Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan : Manhaji Medan, 2016), h.138.

<sup>8</sup>Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2000), Cet. I, h.19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma' ulama. Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.<sup>9</sup> (Q.S. Al-Baqarah (2) : 233)

Quraish Shihab dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.<sup>10</sup>

Dari ayat dan tafsir di atas dapat kita ketahui dengan jelas, bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami yang harus ditunaikan dan diberikan kepada istri dan anak anaknya. Nafkah adalah harta pemberian suami kepada istri, yang selesai diberikan, maka harta itu berubah status kepemilikannya, menjadi milik istri.<sup>11</sup> Bukan hanya suami yang punya keluasaan rizki saja yang Allah SWT.

<sup>9</sup> Kemenag RI, *op.cit.*, Juz 2, h.50.

<sup>10</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h.504.

<sup>11</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan : Pernikahan*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2021), Cet. 4, h.173.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah untuk memberi nafkah kepada istrinya, namun suami yang rizkinya tidak seberapa, juga tetap mendapat perintah untuk memberi nafkah.

Terlepas dari wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, sumber dari penghasilannya pun juga menjadi tolak ukur dalam pemberian nafkah. Sebagai seorang pencari nafkah, suami harusnya mengetahui sumber penghasilannya dan lingkungan sekitarnya dalam mencari nafkah. Serta mengetahui dengan baik, halal atau tidaknya penghasilan yang didapatkan dari pekerjaannya itu.

Di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada penjelasan yang rinci terhadap pemberian nafkah terhadap keluarga. Merujuk pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mana berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>12</sup> (Q.S. Al-Jumu'ah (62) : 10)

Quraish Shihab menafsirkan perintah bertebaran di bumi dan mencari sebagian karunianya pada ayat di atas bukanlah perintah wajib. Dalam kaidah ulama-ulama dinyatakan: “Apabila ada perintah yang bersifat wajib, lalu disusul dengan perintah sesudahnya, maka yang kedua itu hanya mengisyaratkan bolehnya hal tersebut dilakukan.”<sup>13</sup>

Dari ayat maupun tafsiran yang dikemukakan oleh Quraish Shihab diatas dapat kita katakana bahwa dalam pencarian rezeki, kita diperbolehkan untuk

<sup>12</sup> Kemenag RI, *op.cit.*, Juz 28, h.816.

<sup>13</sup>M.Quraish Shihab, *op.cit.*, Vol. 14, h.233.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menacarinya dimanapun baik yang tampak dipermukaan ataupun yang terdapat didalam perut bumi selagi masih tidak ada konteks yang mengharamkannya.

Dilain sisi kita sebagai manusia harus menjaga bumi yang telah Allah ciptakan ini dan jangan sampai merusak apa apa yang telah Allah ciptakan, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.<sup>14</sup> (Q.S. Al-A'raf (7) : 56)

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirannya, alam raya telah diciptakan Allah SWT. dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.<sup>15</sup> Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.<sup>16</sup>

Ayat dan tafsir di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT. memerintahkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan alam ini dengan sempurna, penuh harmoni, serasi dan sangat seimbang untuk mencukupi kebutuhan makhluk-Nya.

<sup>14</sup> Kemenag RI, *op.cit.*, Juz 8, h.215.

<sup>15</sup> M.Quraish Shihab, *op.cit.*, Vol. 5, h.123.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.124.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kehidupan manusia. Dimasa yang makin berkembang ini, dimana lapangan pekerjaan sendiri sudah semakin menipis dan juga masih banyaknya pengangguran yang ada membuat persepsi tentang nafkah itu sendiri juga mengalami perubahan yang menyesuaikan perkembangan. Hal ini yang membuat mereka para pencari nafkah (suami) rela melakukan pekerjaan apa saja asalkan dapat memenuhi kewajiban mereka memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kuantan Mudik, panjangnya aliran sungai Batang Kuantan yang mengalir membuat masyarakat bergantung pada sungai ini dalam melakukan aktifitas sehari hari. Ketergantungan masyarakat kepada sungai Batang Kuantan ini selain sebagai sumber mata air dan mendapatkan ikan juga dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat, salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di sungai Kuantan yakni mendulang. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) istilah mendulang artinya adalah melimbang emas, intan, atau bijih dengan dulang.<sup>17</sup>

Pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dari hasil mendulang rata-rata berkisar antara 5-10 *bunci* emas perhari. Dikarenakan pendapatan yang tidak memadai untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga, masyarakat membuat inovasi dalam penambangan emas ini. Maka dari itu, masyarakat mulai mengembangkan alat untuk menambang emas yang mana bertujuan untuk menaikkan pendapatan emas perharinya dan alat inilah yang kemudian dikenal masyarakat sekitar dengan Dompok.

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendulang> , diakses pada 14 Juni 2022 pukul 11.00



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya dompeng sebagai alat tambang emas masyarakat, pendapatan masyarakat mulai meningkat. Namun dengan naiknya pendapatan emas perhari dengan menggunakan alat ini, menimbulkan masalah lain bagi lingkungan sungai. Masalah ini berupa pencemaran air sungai oleh merkuri yang dihasilkan dari pembuangan dompeng tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dimana dalam pasal 158 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”, akan tetapi untuk kasus PETI di kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas PETI tersebut bersifat ilegal (tidak resmi).<sup>18</sup> Namun Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur tentang retribusi izin pertambangan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kedua kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, namun keputusan ini digantikan oleh Keputusan

<sup>18</sup>Fitri Wahyuni, “Tindakan Pemerintah Dalam Penanggulangan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018” dalam *JOM FISIP*, Vol. 6 : Edisi II., (2019), h.2.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Kuantan Singingi.<sup>19</sup>

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di kecamatan Kuantan Mudik, kebanyakan dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan dengan alat dompeng ini banyak terjadi sepanjang aliran sungai Batang Kuantan. Pengoperasian alat dompeng pun hampir terjadi setiap hari terutama ketika aliran air sungai mengalami surut.

Dari penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa gejala yang penulis simpulkan yakni:

1. Masih adanya penambangan emas yang dikelola secara individu atau kelompok tertentu saja.
2. Masih ada kelompok yang melakukan pengelolaan penambangan tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
3. Masih maraknya pembuangan limbah raksa yang digunakan dalam pemisahan emas dengan partikel lainnya masih dilakukan ke sungai yang mana hal ini dapat merusak ekosistem sungai.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah penelitian dengan memberi judul **“PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL PENAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu tentang pemberian nafkah keluarga dari hasil penambangan emas di kecamatan Kuantan Mudik, dan tinjauan hukum Islam terhadap penambangan emas di kecamatan Kuantan Mudik.

### C. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana pemberian nafkah keluarga dari hasil penambangan emas di kecamatan Kuantan Mudik?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambangan emas di kecamatan Kuantan Mudik?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian dilakukan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menitik beratkan pola gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang konsep pemberian nafkah keluarga dari hasil penambangan emas menggunakan dompeng di kecamatan Kuantan Mudik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambangan emas menggunakan dompeng di kecamatan Kuantan Mudik.

**2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan al-Qur'an dan hadits tentang kaidah pemberian nafkah yang sesuai dengan syari'at Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Nafkah

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa arab yang memiliki arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata ( انفاقا ينفق انفق ) , bermakna ( الإخراج ) yaitu belanja atau biaya.<sup>20</sup> Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>21</sup> Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Qur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam Surat At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

<sup>20</sup>Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), h.1934.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985), Jilid II, h.144.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>22</sup> (Q.S. At-Thalaq (65) : 7)

Di dalam kitab tafsir *Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menafsirkan

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa:

*Hendaklah yang lapang yakni mampu, dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak diresdikan Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>23</sup>

Adapun maksud dari ayat dan tafsir di atas, bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut

<sup>22</sup>Kemenag RI, *op.cit.*, Juz 28, h.824.

<sup>23</sup>M.Quraish Shihab, *op.cit.*, Vol. 14, h.303.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatikan dengan takwan kepada Allah.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah dijelaskan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>24</sup> Dan menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.<sup>25</sup> Sedangkan dalam pendapat Djamaan Nur, nafkah adalah suatu

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281

<sup>25</sup> Damhuri Siregar, “Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Berjualan Ikan Cupang: Perspektif Sadduz Zari’ah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Pecut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h.10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya.

Dalam pemberian nafkah pun ada beberapa sebab yang menjadi wajib hukumnya dalam pemberian nafkah itu sendiri. Di antara sebab-sebab yang mewajibkan nafkah diantara lain:

- a. Sebab keturunan

Bapak atau ibu, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi.

<sup>26</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 101

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 165

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sebab pernikahan

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal isterinya.

c. Sebab milik

Seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.<sup>28</sup>

Selain itu juga ada beberapa pendapat terkait nafkah kerabat menurut Mazhab Hambali, dan Mazhab Maliki yang juga membahas kewajiban seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam menafkahi kerabat-kerabatnya, terutama kedua orang tuanya, setelah memenuhi nafkah dirinya sendiri, isteri dan anaknya terlebih dahulu. Adapun beberapa pendapat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Kekerabatan yang diwajibkan memberi nafkah adalah kerabat secara mutlak (yang langsung atau tidak). Jadi, diwajibkan bernafkah atas ushul terhadap al-far'u dan begitu pula sebaliknya. Karena para kakek adalah juga para bapak, dan para cucu juga para anak, sehingga mereka tergolong dalam keumuman nash yang mewajibkan nafkah bapak dan anak, yaitu nash-nash yang telah disebutkan pada Mazhab Syafi'i.

<sup>28</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.421-422.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kekerabatan yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat yang diharamkan menikah (muhrim). Jadi diwajibkan nafkah antara kerabat apabila mereka semuhrim, sedangkan selain muhrim tidak diwajibkan nafkah. Ini adalah Mazhab Hanafi yang lebih luas daripada Mazhab Syafi'i.
- c. Kerabat yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat pewaris, baik secara wajib atau keturunannya, maka diwajibkan memberikan nafkah ushul terhadap furu', begitu pula sebaliknya. Sebagaimana diwajibkan atas semua kerabat, baik mereka itu muhrim atau bukan, selama mereka sebagai pewaris secara wajib atau 'ashabah, seperti para saudara laki-laki, paman dari bapak dan anak-anaknya. Ini adalah pendapat Mahzab Hambali yang lebih luas daripada Mazhab Hanafi, karena ia tidak mensyaratkan kemuhriman dalam kewajiban bernafkah sebagaimana yang disyaratkan oleh Mazhab Hanafi. Karena itu, menurut Mazhab Hambali, seorang anak wajib bernafkah kepada anak laki-laki pamannya (dari bapak) karena ia pewaris. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi tidak wajib karena ia bukan muhrim. Alasan Mazhab Hambali adalah firman Allah, Dan pewaris pun berkewajiban demikian. Allah SWT telah menggantungkan kewajiban bernafkah dengan pewaris tanpa perbedaan apakah ia muhrim atau tidak maka atas dasar hal ini diketahui bahwa kerabat yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat pewaris yang memiliki harta. Karena, kerabat pewaris itu lebih berhak atas harta yang

diwarisi daripada orang selainnya maka ketika mengkhususkan untuknya kewajiban bernafkah daripada orang selainnya adalah sebuah keadilan. Demikianlah pendapat-pendapat fuqaha tentang kerabat yang diwajibkan bernafkah. Pendapat yang digunakan sampai sekarang adalah pendapat Mazhab Hanafi, bahwa ia diwajibkan untuk memberikan nafkah keluarga semuhrim, mereka disebut dengan “sisipan” (al-hawasyi).

- d. Nafkah kerabat itu secukupnya. Karena, nafkah mereka demi menutupi kebutuhan dan kebutuhan itu ditutupi dengan secukupnya. Begitu pula nafkah anak atas orang tuanya itu secukupnya, kecuali jika sang bapak lapang rezekinya maka nafkahnya sesuai dengan keputusan hakim.
- e. Nafkah ushul dan furu' diwajibkan saat terbukti bahwa mereka membutuhkannya, tanpa bergantung atas keputusan hakim. Sedang nafkah orang selain mereka bergantung atas keputusan hakim. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki harta yang dikhususkan untuk nafkah maka bapak atau anaknya yang berhak dinafkahi boleh mengambil sebagian dari secukupnya, tanpa mengajukannya kepada hakim. Sedangkan saudaranya yang berhak mendapat nafkahnya hanya boleh mengambil harta tersebut seizinnya atau atas keputusan hakim.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang seberapa besar nafkah yang harus diberikan para ayah kepada istri dan anak-anaknya, syari'at Islam tidak pernah mematok angka nominal harus sekian ratus ribu atau sekian juta tiap bulan dan lain sebagainya, karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan rupiah.

Tentu saja, tidak semua jenis nafkah yang diberikan orang tua akan diganjar dengan kebaikan. Hanya nafkah yang halal sajalah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar dan ampunanNya. Sementara nafkah haram, tidak akan mendapat ganti dan menambah apa pun selain kecelakaan, kesengsaraan dan kehinaan, baik bagi yang memberi maupun yang menerima, di dunia dan akhirat.

Untuk itu, setiap orang tua dituntut berhati-hati dalam memberikan nafkah untuk keluarganya. Untuk menilai kehalalan atau keharaman nafkah, paling tidak dapat dilihat dari tiga sisi:

- a. Wujudnya/zatnya. Dari sisi wujud atau zat, nafkah yang halal adalah nafkah yang tidak termasuk dalam kategori makanan atau minuman yang diharamkan oleh syariat, seperti daging babi, darah, bangkai, khamr (minuman yang memabukkan) dan lain-lain.
- b. Sumber atau cara memperolehnya. Nafkah yang halal merupakan nafkah yang diperoleh dengan cara-cara yang diresdungi syariat atau bukan dengan cara yang diharamkan. Cara-cara yang diharamkan, di antaranya, nafkah dari hasil menipu, transaksi riba, korupsi/ mencuri dan judi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak bercampur dengan harta (hak milik) orang lain. Dalam arti, telah dikeluarkan shadaqahnya. Baik shadaqah wajib (Zakat) maupun sunnah (infaq).

Dapatlah dipahami, bahwa seorang suami juga harus memperhatikan rizki-rizki yang halal dan thayyibah, untuk diberikan kepada isteri dan anaknya. Bukan dengan cara-cara yang tercela dan dilarang oleh syari'at Islam yang mulia.

## 2. Konsep Halal, Haram, dan Syubhat

### a. Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*.<sup>29</sup> Halal adalah segala obek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.

Secara umum, semua yang tidak haram dan tidak makruh itu halal. Namun, secara spesifik, para ulama telah merumuskan beberapa kriteria halal sebagai berikut:

<sup>29</sup>Yusuf Shofie, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Medan: kencana, 2013), h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya secara eksplisit maupun implisit.
- 2) Tidak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan secara fisik maupun non-fisik.
- 3) Tidak memabukkan dalam arti menimbulkan gangguan akal dan jiwa.
- 4) Tidak kotor, jorok atau menjijikkan sehingga mengurangi atau merusak mutu serta menodai kebersihan atau kesucian.
- 5) Diperoleh dengan cara yang dibenarkan dan diproduksi sesuai dengan tuntunan syari'ah.

**b. Haram**

Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi didunia juga diakhirat atau segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudharatnya daripada hikmahnya.

Haram adalah suatu perbuatan yang Asy-Syari' menuntut mukallaf menjauhi larangan itu karena patuh kepada Allah, maka ia akan diberi pahala, sedangkan jika melanggar larangan itu, maka ia dinilai melakukan pendurhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenai dosa dan ancaman siksa. Haram dapat dibagi berdasarkan tinjauan dari segi sumber dalil penetapan hukum haramnya dan dari segi zat/esensi perbuatan yang dilarang.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010), h. 58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mensikapi norma-norma syari'at seperti ini Al-Ghazali berusaha mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal-haram ini. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. *Pertama*, suatu benda itu dikatakan haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri. *Kedua*, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya.<sup>31</sup> Rincian harta benda yang keharamannya karena adanya sifat yang terdapat dalam zat benda itu sendiri yang ada di muka bumi ini ada tiga macam:

- 1) Hasil tambang, yakni bagian-bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi (yang berujud benda mati). Benda-benda seperti ini diharamkan memaknnya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia, seperti gas beracun.
- 2) Tumbuh-tumbuhan (benda nabati). Dari golongan benda ini dihalalkan memakannya, kecuali tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia, atau merusak kesehatan manusia. Tumbuh-tumbuhan yang merusak akal manusia seperti ganja, khmr, racun (tumbuhan beracun), dan yang merusak kesehatan manusia adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada tidak waktunya atau over dosis.
- 3) Binatang atau benda hayawani. Perihal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang boleh dimakan dagingnya, dan binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal apabila

<sup>31</sup>Jalaluddin Al-Qasimi, *Mau'idhah Al-Mu'minin Min Ihya'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995),



cara penyembelihannya dilakukan secara syari'at tertentu yang di dalamnya wajib pula dijaga syarat-syarat penyembelihan, alat penyembelihan, dan tempatnya. Jadi binatang yang disembelih tidak menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya menjadi haram untuk dimakan, melainkan dua bangkai yakni ikan dan belalang.

Penjelasn diatas menunjukkan bahwa kehalal-haraman suatu benda di muka bumi ini sangat berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Yakni maqasid al-khamsah yang terdiri tetapnya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Sesuatu akan dinyatakan halal bila ia mendukung tetapnya kelima maqasid al-khamsah itu pada diri manusia, akan menjadi haram bila ia menjadikan terganggu. Sedangkan harta benda yang keharamannya sebab adanya sesuatu yang datang kemudian atau dalam cara memperolehnya, ini berarti zat barang tersebut adalah halal. Hal ini diperinci menjadi beberapa bagian:

- 1) Sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya, seperti berbagai barang tambang, menghidupkan tanah mati, dan berburu. Semua itu halal hukumnya, dengan syarat bahwa apa yang diambil itu tidak dikhususkan untuk kehormatan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, dan barang-barang teersebut tidak dimiliki oleh "seseorang" yang dilindungi oleh hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya. Seperti fa'i, ghanimah, dan semua harta orang kafir yang memerangi orang islam. Semua itu halal bagi orang islam setelah diambil seperlima dari harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan telah dibagi secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Tetapi harta orang kafir yang telah dilindungi oleh hukum, maka tidak boleh diambil.
- 3) Sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suka sama suka. Harta benda yang dihasilkan dengan jalan seperti ini halal hukumnya apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang benar sesuai dengan tuntutan syari'at, dan telah dihindari syarat-syarat yang merusakkan.
- 4) Harta yang diperoleh bukan dengan usaha seperti harta hasil warisan. Harta seperti ini halal hukumnya, apabila yang meninggal dunia (yang mewariskan) dahulu memperolehnya dengan jalan yang halal pula.<sup>32</sup>

#### Syubhat

Selain hal-hal tersebut diatas, dapat juga digolongkan pada dua arah antara halal dan haram, yakni sesuatu yang nyata keadaan atau persoalannya, tetapi masih dapat diperkirakan perubahannya, hanya saja untuk memperkirakan yang demikian taditidak terdapat sesuatu sebab yang dapat digunakan sebagai petunjuknya. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya dapat disebutkan bahwa, sesuatu yang diperkirakan dan tidak

<sup>32</sup>Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin" dalam ASAS: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4., No. 1., (2012), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat disamakan petunjuknya adalah sama dengan sesuatu yang tidak ada ketentuannya Contohnya adalah bintang laut.

Adapun mengenai hal-hal yang syubhat ialah sesuatu yang samar-samar untuk diketahui, kurang jelas kenyataannya bagi kita seperti ada dua barang yang disitu mengandung dua persepsi yang bersumber pada dua sebab sehingga timbul dua keyakinan. Al-Ghazali menjelaskan persoalan syubhat ini dalam beberapa pembahasan, seperti pada uraian berikut.

**Pertama**, adanya keraguan yang terdapat dalam sebab-sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Pembahasan masalah ini sangat berkaitan dengan kaidah fiqhiyyah asasiyah:

اليقين لا يزال بالشك<sup>33</sup>

Keraguan itu bisa berbentuk seimbang, bisa juga lebih condong pada salah satu keyakinan. Apabila seimbang, maka hukum yang dipakai adalah hukum yang diketahui sebelum keraguan itu muncul, bila sebelumnya halal maka dihukumi halal, bila haram dihukumi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان<sup>34</sup>

Hukum itu tidak boleh ditinggalkan karena munculnya keraguan. Apabila salah satu keraguan itu lebih kuat dari pada yang lainnya karena memiliki bukti yang lebih kuat dengan pertimbangan hukum syara',

<sup>33</sup>Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, (Indonesia: Dar Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), h. 37.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka keyakinan yang lebih kuat itulah yang dipakai.<sup>35</sup> Oleh karena itu, mengenai masalah ini dibagi menjadi empat macam:

- 1) Keharaman suatu barang sudah diketahui sebelumnya, tetapi kemudian timbul keraguan tentang halalnya barang tersebut. Ini disebut syubhat yang harus dijaui, dan haram hukumnya menggunakan barang tersebut. Contohnya, pemburu membidikkan senjata/tembak atas burung, dan kena. Tetapi burung itu tercebur ke air dan ditemukan dalam keadaan mati, dan tidak diketahui penyebab kematiannya. Sehingga timbul keraguan, apakah mati kena tembak atau sebab karam dalam air. Binatang ini haram hukumnya, kecuali jelas sebab-sebab kematiannya dan sesuai dengan hukum syara’.
- 2) Sesuatu yang telah diketahui kehalalannya, tetapi tahap selanjutnya diragukan keharamannya. Karena semula halal hukumnya (yang diyakini), maka hukumnya halal.
- 3) Pada asalnya hukumnya haram, tetapi kemudian muncul sesuatu yang baru yang dapat menghalalkannya karena adanya perkiraan yang lebih unggul atau lebih kuat. Artinya hukum haram itu menjadi diragukan dan yang halal lebih unggul. Masalah seperti ini perlu diamati. Kalau perkiraan yang lebih unggul itu berdasarkan sebab-sebab yang diperhitungkan oleh syara’, maka pendapat yang kita pakai adalah yang halal. Namun menghindari hal yang semacam ini berarti termasuk orang yang wara’. Contohnya, ada seseorang memanah

<sup>35</sup>Jalaluddin Al-Qasimi, *op.cit.*, h. 82.

binatang buruan, lalu binatang itu menghilang. Kemudian ditemukan lagi dalam keadaan sudah mati dan tidak ada bekas-bekas yang lain, selain bekas kena panah. Mungkin saja binatang itu mati terjatuh ke dalam jurang atau sebab-sebab lain. Hal ini perlu diteliti, jika tidak ada tanda selain bekas kena panah, maka ia halal.

- 4) Hukum halal itu sudah dimaklumi, tetapi menurut perkiraan lebih condong kepada terjadinya hal-hal yang mengharamkan karena ada sebab yang diakui untuk mengungguli perkiraan menurut syara', maka dimenangkan hukum haram. Contohnya, hasil penelitian seseorang menunjukkan dapat meyakinkan mengenai kenajisan salah satu dua bak dengan bersandar dengan tanda-tanda tertentu yang dapat memenangkan sangkaan lebih berat najisnya dari pada tetap sucinya, maka dihukumi najis. Haram diminum dan tidak boleh digunakan untuk berwudlu air yang ada di dalamnya.

**Kedua**, kesyubhatan yang berupa keraguan yang disebabkan oleh timbulnya pencampuran antara yang halal dengan yang haram, sehingga persoalannya menjadi sukar untuk dibedakan. Uraian pembahasan masalah ini dibagi menjadi tiga:

- 1) Benda yang dicampur sehingga menjadi samar untuk membedakan, tetapi di dalam jumlah yang tertentu seperti bangkai bercampur dengan binatang sembelihan, atau seorang perempuan yang menyusui bercampur dengan sepuluh perempuan lainnya. AlGhazali berpendapat bahwa keyakinan haram itu lebih kuat dari pada halal,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka memanfaatkan barang yang demikian keadaannya, itu hukumnya lemah, hukum haram lebih dimenangkan. Ini semua berlaku apabila barang halal dalam jumlah tertentu bercampur dengan haram dalam jumlah tertentu pula. Kalau barang halal dalam jumlah tertentu dengan barang haram dalam jumlah tidak tertentu, maka lebih jelas bahwa menjauhinya lebih utama.

- 2) Haram yang terbatas jumlahnya dengan halal yang tidak terbatas jumlahnya. Seperti seorang perempuan yang menyusui atau sepuluh orang bercampur dengan perempuan satu negara yang besar, maka tidak wajib menjauhi untuk tidak menikah dengan perempuan warga negara itu. dengan syarat karena keunggulan dugaan. (bahwa perempuan itu bukan yang menyusui dia ketika dia masih kecil), di samping karena membutuhkan kawin. Demikian pula bahwa di antara banyak orang ada yang menjalankan riba di dalam beberapa uang dirham dan uang dinar. Namun Rasulullah SAW tidak menghindari dan semua manusia tidak pula menghindari. Sebab secara keseluruhan agar di dunia ini dapat terlepas dari haram, maka semua manusia harus menjaga perbuatan maksiat, adalah hal-hal yang mustahil. Bila orang menghindari hal-hal yang demikian, ia termasuk wara'nya orang was-was.
- 3) Campuran antara haram yang tak terhitung dan halal yang tak terhitung pula. Seperti uang yang beredar pada saat sekarang ini. Bagi yang ingin mengambil keputusan dari beberapa contoh, kadang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang mempunyai dugaan bahwa apa yang tak terhitung dikaitkan dengan barang yang tak terhitung itu sama dengan barang yang dapat dihitungkan, sehingga dalam kasus ini haram hukumnya. Tetapi al-Ghazali, memandangnya tidak haram. Memang barang tersebut mungkin haram dan mungkin halal, tetapi pada barang tersebut memang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan barang itu haram. Hanya saja pada hakekatnya barang-barang itu tidak terbukti tanda-tanda haram.

**Ketiga**, barang halal yang berkaitan dengan maksiat. Baik yang menyertai barang itu seperti menyembelih memakai pisau yang dighasab, datangnya dengan ghasab (naik bus tidak bayar misalnya), menawar di atas tawaran orang lain. Atau dalam kaitan-kaitannya, seperti menjual anggur pada pembuat arak, menjual senjata pada perampok. Atau dalam pendahuluannya, seperti air yang diambil dari sumber air yang dibangun oleh orang-orang yang dhalim, atau dalam penggantinya, seperti pembayaran dengan anggur pada peminum arak. Beberapa hal yang berkaitan dengan barangnya, yaitu setiap langkah yang mendorong kepada perbuatan maksiat, dibagi tiga tingkatan, sebagai berikut:

Tingkat tertinggi: menjual anggur kepada pembuat arak, atau menjual senjata kepada perampok. Ulama berbeda pendapat mengenai sahnya jual beli seperti itu, juga tentang halal atau tidaknya uang yang diterima. Namun yang lebih patut bagi al-Ghazali menurut qiyas, uang itu adalah halal dan cara itupun boleh. Perbuatan itu termasuk perbuatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksiat dengan akad yang dilakukan itu. seperti halnya maksiat penyembelih hewan memakai pisau ghashab. Adapun menghindari hal itu termasuk wara' yang penting. Disusul dengan menjual senjata tajam kepada orang yang dhalim. Orang salaf tidak suka menjual pedang pada waktu situasi tidak aman, atau banyak fitnah karena takut dibeli orang dhalim. Ini namanya wara' yang tingkatannya di atas wara' yang pertama.

Tingkat menengah, menolak minum air minum dari bengawan yang dibangun oleh orang-orang yang dhalim, sebab bengawan itu saluran air yang sampai kepadanya, sedang perbuatannya dengan jalan maksiat kepada Allah. Termasuk juga menolak makan anggur yang diairi dari bengawan itu.

Tingkat terendah: mendekati was-was dan berlebihan. Seperti menolak makanan yang sampai kepadanya melalui tangan seorang yang durhaka, pernah zina, atau menuduh zina.

### 3. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan ialah kegiatan yang mendayagunakan dan memanfaatkan lahan atau tanah dan perairan lepas pantai secara ekstraktif.

Dari kegiatan ini diperoleh hasil-hasil tambang merupakan berbagai macam bahan mineral, bahan bakar minyak berbasis fosil dan gas bumi. Selain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui kegiatan ini dapat diperoleh pula hasil-hasil galian secara langsung dari tanah atau lahan berupa berbagai macam batu mulia atau batu permata.<sup>36</sup>

Istilah PETI muncul dari praktik pertambangan oleh rakyat atau dikenal sebagai pertambangan rakyat. Pertambangan emas tanpa izin juga didefinisikan sebuah kegiatan penambangan atas berbagai macam-macam bahan galian dengan melakukan kegiatannya tidak berdasarkan peraturan atau keputusan legislasi pertambangan resmi pemerintah pusat/daerah.<sup>37</sup>

PETI merupakan singkatan dari pertambangan emas tanpa izin, adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI ini diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang secara besar-besaran dengan menggunakan dulang sedangkan penambang emas modern menggunakan mesin yaitu mesin dompeng.

Munculnya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sulit terelakan bagaimanapun juga PETI merupakan salah bentuk akses masyarakat kepada sumberdaya alam dan lingkungannya. Masyarakat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi mengelola sendiri sumber-sumber mineral (emas) yang ada di daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kelompoknya saja, sehingga negatif dampaknya kepada daerah.

<sup>36</sup>Effendie, *Ekonomi Lingkungan Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*, (Yogyakarta: UIN STIM YKPN, 2019), h. 13.

<sup>37</sup>Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), h. 105.

Kegiatan penambangan emas tanpa izin tentunya memberikan banyak dampak bagi masyarakat diantaranya yaitu:

a. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas tanpa izin ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat terutama untuk kesehatannya.

b. Kerusakan Lingkungan

Kegiatan penambangan emas tanpa izin ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa lahan yang telah digunakan untuk penambangan emas ini tidak dapat digunakan untuk kegiatan lainnya seperti bertani ataupun bercocok tanam sayuran.

c. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial akan terjadi antara pemilik penambangan dengan masyarakat sekitar yang berada di wilayah pertambangan karena akan ada perbedaan pendapat antara pemilik tambang dengan masyarakat yang ada disekitar lokasi penambangan.

d. Kesehatan dan Keselamatan

Dengan kandungan merkuri dan juga kandungan air raksa yang digunakan untuk penambangan emas ini dapat merusak kesehatan bagi para pekerja dan juga masyarakat disekitar pemukiman tambang emas tersebut.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Novera Gladis, "Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan" dalam JBEE Vol. 2, No 2, (2020), h. 77.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bambang Sujatmiko dalam penelitiannya mendeskripsikan bahwa pertambangan emas menimbulkan masalah positif dan juga masalah negatif, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sisi Positif
  - a. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - b. Memberi peluang kerja untuk masyarakat di wilayah tambang.
- 2) Sisi Negatif
  - a. Pencemaran terhadap air sungai karena terjadi perubahan dan larutnya unsur-unsur logam diakibatkan sistem penirisan yang tidak baik.
  - b. Perubahan alur sungai karena pertambangan terjadinya di sungai.
  - c. Pencemaran udara seperti debu dan kebisingan suara mesin pertambangan.
  - d. Perubahan bantara sungai akibat pertambangan emas di tebing sungai.<sup>39</sup>

#### B Tinjauan Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, banyak diantungkan dalam beberapa penelitian dengan kata kunci pencarian nafkah keluarga perspektif Hukum Islam, diantaranya penelitian penelitian tersebut yang hampir mirip dengan penelitian yang penyusun tulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup>Bambang Sujatmiko, "Penambangan Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai (Das) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam jurnal Mahasiswa Universitas Antakusuma, (Kalimantan Tengah, 2012), h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi karya Ayis Rakasiwi (2018) yang berjudul “Anjelo Sebagai Sumber Utama Nafkah Utama Keluarga”. Penelitian ini berusaha mengungkap problematika nafkah suami yang berasal dari bekerja sebagai seorang Anjelo (Antar Jemput Lonte). Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkap bagaimana cara kerja seorang suami yang mencari sumber nafkah yang halal. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana aktifitas Anjelo di Bandungan ? Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap Anjelo sebagai sumber nafkah keluarga? Melalui penelitian lapangan (field Resesearch) dengan pendekatan yuridis sosiologis yang secara umum bersifat diskriptif, peneliti berusaha untuk mengungkap dan fokus mendiskripsikan permasalahan diatas. Dengan metode tersebut dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian juga akan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Peneliti juga akan menggunakan data serta dokumentasi yang ada. Dan untuk menguji hasil temuan data tersebut maka peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan kerangka teoritik yang peneliti susun. Penelitian ini menunjukkan bahwa Anjelo adalah suatu pekerjaan yang cara kerjanya mencarikan pengunjung karaoke untuk membantu mencarikan tempat atau room yang akan digunakan untuk berkaraoke dan juga mencarikan pemandu karaoke (PK) untuk mendampingi saat

berkaraoke. Anjelo akan mendapatkan uang tips karena membantu pengunjung dan mencarikan pemandu karaoke (PK), dan juga mendapatkan uang tips dari pemandu karaoke (PK). Pada umumnya hanya terlihat seperti tukang ojek konvensional biasa saja. Namun didalam karaoke pengunjung dan pemandu karaoke (PK) biasanya juga memesan minum-minuman keras, dan kemudian mereka tak segan untuk berbuat cabul disana. Sedangkan didalam Undang-Undang KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada bab XII tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri” pasal 77 ayat (3), serta dengan hadist-hadist dari para sahabat semua melarang pekerjaan ini. Kemudian didukung dengan KUHP pasal 296 dan telah ada akibat hukumnya. Dari syariat islam telah menjelaskan bahwa mencari nafkah untuk keluarga adalah amalan yang mulia menghasilkan suatu pahala. Dan seorang tidak akan memperoleh pahala kecuali apabila amalan yang ia tunaikan sejalan dengan apa syariat islam. Selain tidak mendapatkan pahala dan berkah, namun malah akan mendapatkan dosa apabila menghiraukan peringatan ini.

2. Skripsi karya Irwan (2021) yang berjudul “Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Berjualan Ikan Cupang: Perspektif *Sadduz Zari'ah*”. Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara terkait pemberian nafkah hasil penjualan ikan cupang aduan dan hias. Telah terjadi pergeseran cara pandang terhadap ikan cupang ini di kalangan para penghobinya. Jika pada awalnya dulu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikan cupang semata mata diperuntukkan adu kekuatan fisik sehingga dimungkinkan adanya ikan yang mati atau setidaknya terluka setelah diadu dalam satu tempat. Belakangan terjadi pergeseran peruntukkan yaitu ikan cupang digemari lebih kepada keindahannya. Maka dengan demikian dimungkinkan juga terjadi perubahan hukum terhadap pentasarrufan ikan tersebut sebab saat ikan cupang diperuntukkan sebagai aduan telah jelas dan nyata keharaman pentasarrufannya. sedangkan pada masa sekarang tidak lagi semata mata seperti itu. Ditambah lagi bahwa tidak ada tuntutan kewajiban bagi penjual untuk bertanya setiap kali terjadi transaksi jual beli sebagaimana penjualan pisau, golok, dan sebagainya yang dapat dijadikan alat kejahatan. Diantara pentasarrufannya adalah menjadikan hasil jualan ikan cupang sebagai nafkah keluarga. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana praktik pemberian nafkah hasil penjualan ikan cupang di Desa Sei Rotan Kecamatan Percui Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang? Kedua, Bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam Kabupaten Deli Serdang terhadap pemberian nafkah hasil penjualan ikan cupang tersebut? ketiga, Bagaimana pemberian nafkah keluarga dari hasil penjualan ikan cupang tersebut berdasarkan perspektif sadd al-zariah? Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian empiris dan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Berdasarkan data yang diperoleh, maka didapatkan temuan: 1.praktik pemberian nafkah hasil ikan cupang di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sei Rotan Kecamatan Percui Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan hal jamak ditemui. Didapati Penjual ikan cupang di Desa Sei Rotan sengaja mengutamakan dan memilih jenis ikan cupang aduan sebagai komoditas dagangan mereka. Di samping menjual ikan cupang untuk hias. 2. Tokoh agama Islam diantaranya Fungsionaris MUI Kabupaten Deli Serdang Sumut berpendapat bahwa tidak ada kaitannya antara pembeli ikan cupang aduan yang digunakan untuk berjudi dengan penjual ikan cupang itu sendiri. Sebab ikan cupang ini hukumnya tidak haram. Membudidayakan ikan cupang aduan tidak seperti beternak anjing atau kucing apalagi babi. Adapun letak permasalahannya adalah orang yang menyalahgunakannya, seperti ikan cupang itu untuk dilaga atau diadu, hasil kemenangan mengadu itu diberikan nafkah kepada keluarga. Kalau beternak halal hasilnya untuk dikasi keluarga. Tapi orang yang mengadu ikan cupang lalu yang menang mendapat hadiah dari aduan itu yang kalah menderita sama sekali. Kalau (hasil judi) jelas dilarang agama. 3. Jika dianalisis secara komprehensif, berdasarkan perspektif sadd al-dzariah, penulis menilai bahwa meskipun hukum asal menjual ikan cupang adalah mubah, akan tetapi jika para penjual ikan memang memaksudkan ikan tersebut untuk diadu atau menjadi sarana perjudian, maka menjual ikan cupang aduan tersebut juga dilarang. Hukum judi adalah haram, sehingga sarana yang mengantarkan (menjual ikan aduan) kepada judi itu juga diharamkan. Dalam hal ini, hasil penjualan ikan aduan itu tidak dibenarkan dijadikan sebagai nafkah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga mereka. Hal ini tentunya karena nafkah harus diberikan dari sumber-sumber pekerjaan yang halal.

3. Skripsi karya Lasykar Amin (2021) yang berjudul “Bermain *Game Online* Sebagai Nafkah Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berdasarkan pada sebuah keresahan yang terjadi ketika melihat dunia dilanda virus covid-19. Keadaan pandemi memaksa masyarakat untuk menggunakan teknologi sebagai perantara untuk menghasilkan uang baik dengan berjualan secara online hingga bermain game. Bermain game secara online menjadi suatu cara yang dilakukan oleh orang-orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa karena benefit yang cukup menggiurkan. Fokus penelitian ini yaitu: Pertama bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permainan game online?; Kedua bagaimana menafkahi keluarga dari penghasilan permainan game online pada masa pandemi Covid-19 apabila ditinjau dari hukum Islam?; Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatis sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan yang mana melihat persoalan nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil bermain game online dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama Hukum asal bermain game online dalam hukum Islam adalah boleh, namun kebolehan tersebut bergantung pada keadaan dan dampak yang terjadi pada pemain game tersebut. Kedua dalam pandangan hukum Islam, nafkah yang diberikan pada keluarga dari hasil bermain game



online tersebut disandarkan pada cara mendapatkannya. Jika permainan game online tersebut terdapat unsur perjudian ataupun pemain game online berlebihan dalam memainkan game tersebut sehingga menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun keluarganya maka nafkah yang didapatkan menjadi haram. Namun, jika dari bermain game online tersebut tidak terdapat unsur perjudian ataupun menimbulkan mudharat lainnya maka bermain game online tersebut mubah dan nafkah yang diberikan kepada keluarganya dari hasil bermain game online menjadi halal.

### C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah paling barat kabupaten Kuantan Singingi, dengan ibukota Lubuk Jambi. Sebelum berdirinya kabupaten Kuantan Singingi (tahun 1999) kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari 50 Desa dan satu Kelurahan. Kemudian setelah dimekarkan kabupaten Kuantan Singingi, kecamatan Kuantan Mudik dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Hulu Kuantan dengan ibukota Lubuk Ambacang, kecamatan Kuantan Mudik dengan ibukota Lubuk Jambi, kecamatan Gunung Toar dengan ibukota Kampung Baru dan Kecamatan Pucuk Rantau dengan ibukotanya Pangkalan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari 23 (dua puluh tiga) desa dan 1 (satu) kelurahan.<sup>40</sup>

**2. Kondisi Geografis**

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 25.107 jiwa dengan luas wilayah 732,95 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 24 desa/kelurahan. Batas-batas wilayah kecamatan Kuantan Mudik antara lain:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatra Barat dan kecamatan Hulu Kuantan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pucuk Rantau.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sumatra Barat.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gunung Toar.<sup>41</sup>

Jarak antara ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan yakni Teluk Kuantan – Lubuk Jambi adalah 22 Km.<sup>42</sup>

**3. Kondisi Demografi**

Merujuk pada data dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kuantan Singingi, Penduduk Kecamatan Kuantan Mudik pada tahun 2022 berjumlah 25.117 orang, dimana terdapat 12.734 penduduk laki-laki dan

<sup>40</sup>Puji Syahputra, “Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), h. 21-22.

<sup>41</sup>Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, *Kecamatan Kuantan Mudik Dalam Angka 2020*, (Kuantan Singingi: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2020), h. 3.

<sup>42</sup>Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2022*, (Kuantan Singingi: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2022), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12.473 perempuan yang tergabung dalam 7.536 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 24 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Kuantan Mudik.

Berikut merupakan data pengelompokan penduduk berdasarkan usia:

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

Rentan Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	961	784	1745
5-9	1214	1087	2301
10-14	1251	1167	2418
15-19	1028	1075	2103
20-24	1203	1163	2366
25-29	1120	1061	2181
30-34	964	938	1902
35-39	966	929	1895
40-44	888	880	1768
45-49	797	823	1620
50-54	706	666	1372
55-59	535	580	1115
60-64	465	474	939
65-69	292	351	643
70-74	144	162	306
≥75	150	293	443

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi 2022

Dari tabel diatas data dapat dikelompokkan menjadi 3 pembagin rentan usia yaitu rentan usia 0-14 tahun (bukan angkatan kerja), rentan usia 15-64 tahun (angkatan kerja), dan rentan usia  $\geq 65$  tahun (pensiunan). Dapat dilihat yang tergolong dalam kelompok bukan angkatan kerja berjumlah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.464 jiwa, yang tergolong dalam kelompok angkatan kerja berjumlah 17.261 jiwa, dan yang merupakan kelompok pensiunan berjumlah 1.392 jiwa.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk kecamatan Kuantan Mudik akan menghasilkan data sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak/Belum Sekolah	7412
2	Belum Tamat SD/Sederajat	2979
3	Tamat SD/Sederajat	4482
4	SLTP/Sederajat	3715
5	SLTA/Sederajat	4795
6	Diploma I/II	191
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	365
8	Diploma IV/Strata I	1133
9	Strata II	44
10	Strata III	1

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi 2022

Pada data tabel di atas dapat dilihat bahwa di kecamatan Kuantan Mudik mayoritas masyarakat banyak yang tidak/belum bersekolah yakni sebanyak 7.412 orang atau setara dengan 29,51% dari keseluruhan masyarakat Kuantan Mudik, serta selanjutnya adalah tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 4.795 atau setara dengan 19,09% dari total keseluruhan masyarakat. Meskipun demikian masih banyak juga masyarakat yang sudah menempuh pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi walaupun hanya 6,9% atau setara dengan 1.734 orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODOLOGI PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan digunakan karena penulis ingin mengkaji secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap objek yang diteliti. Hingga akhirnya penelitian ini akan memberikan solusi terhadap peristiwa atau kejadian yang ada dilapangan. Pendekatan yang penulis lakukan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang secara umum bersifat diskriptif. Dimaksudkan melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang nyata dengan memberikan data yang akurat tentang objek yang akan diteliti.

**B. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Subjek Dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.<sup>36</sup> Untuk subjek penelitian yang akan diambil yakni masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik yang bekerja sebagai pendongeng atau Penambang Emas Tanpa Izin (PETI).

Objek penelitian atau disebut juga variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian peneliti. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.<sup>37</sup> Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai pendongeng atau Penambang Emas Tanpa Izin (PETI).

### D. Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>38</sup> Populasi dalam penelitian ini

<sup>36</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 92-93

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Ed. Revisi IV, Cet. 14, h. 100.

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Cet. 19, h. 80

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik yang berprofesi sebagai pendompeng atau Penambang Emas Tanpa Izin (PETI).

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>39</sup>

Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala keluarga dikecamatan Kuantan Mudik yang berprofesi sebagai pendompeng atau Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) disepanjang aliran sungai batang kuantan.

## E. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu hasil dari *observasi* dan wawancara langsung dengan pelaku kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah atau karya ilmiah lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.
3. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensklopedi, berita dan lain-lain.

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 81



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Prf. Dr. Sugiyono Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian. dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.<sup>40</sup> Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>41</sup> Observasi ini menggunakan observasi terang-terangan dan tersamar, dimana kepada sumber data atau subjek peneliti menyatakan secara terus terang, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi sumber data atau subjek penelitian sejak awal sudah mengetahui bahwa aktivitas mereka sedang diteliti.<sup>42</sup>
2. Wawancara (*Interview*), adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 137

<sup>41</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), Cet.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 92





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tak terpimpin. Artinya walaupun wawancara dilakukan secara bebas, namun masih dikendalikan oleh daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara tidak kaku, tetapi luwes dan fleksibel, sehingga tidak terlalu jauh menyimpang dari data yang diinginkan peneliti. Wawancara ini akan dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini yaitu suami-suami yang menjadikan dompeng sebagai mata pencaharian.

3. Dokumentasi, ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>43</sup> Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.

**G Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisa agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisaan data tersebut penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif* yaitu, analisa untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 114


Dalam metode ini penulis akan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan mengamati dari sumber-sumber lain agar lebih mengetahui lebih dalam tentang pekerjaan Dompeng ini.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berpindahnya mata pencaharian utama yang sebelumnya merupakan petani karet menjadi pendompeng ini didasarkan pada pendapatan yang didapatkan dari hasil pendompengan lebih menjanjikan dibandingkan dengan bertani karet. Bertani karet tidak selalu mendapatkan hasil yang besar, bila memasuki musim penghujan maka para petani karet tidak akan dapat menoreh untuk menghasilkan karet yang mana hal itu akan berdampak pada penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Maka dari itu para petani karet banyak yang memilih untuk berpindah profesi menjadi pendompeng dan menjadikan menoreh karet menjadi pekerjaan sampingan ataupun sebagai pengisi waktu luang agar kebun yang dimiliki tidak terbengkalai.
2. Ada 2 aspek yang menjadi tinjauan dalam pemberian nafkah dari hasil dompeng ini, yaitu:
  - a. Kegiatan penambangan emas menggunakan dompeng di kecamatan Kuantan Mudik secara hukum dianggap ilegal dikarenakan tidak mempunyai izin operasi yang mana termuat dalam Undang-Undang Negara. Merujuk pada hukum Islam yang mengatur tentang perizinan

usaha khususnya pengelolaan barang tambang haruslah mendapat izin dari pemimpin. Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa pemberian nafkah dari hasil dompeng ini bisa dikatakan belum atau tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam karena tidak adanya izin usaha dari pemerintah daerah yang dimiliki oleh para pekerja dompeng tersebut dan hal ini menyebabkan nafkah menjadi tidak halal untuk diberikan sebagai pemenuhan hidup keluarga.

- b. Sungai Kuantan yang dijadikan tempat penambangan emas bagi masyarakat di kecamatan Kuantan Mudik merupakan suatu pemilikan negara yang seluruh pengelolaannya dilimpahkan kepada negara. Sedangkan yang terjadi di kecamatan Kuantan Mudik, masyarakat bebas saja menggali, mengambil dan menjual hasil dari penambangan emas yang mereka lakukan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kuantan Mudik belum sesuai dengan konsep Islam, sehingga hal ini dapat menyebabkan kegiatan pendompengan yang mereka lakukan menjadi tidak boleh untuk dilakukan dan uang yang dihasilkan dari kegiatan pendompengan menjadi tidak halal untuk diberikan kepada keluarga.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar para petani karet yang terkendala cuaca dalam menoreh dapat mengalih fungsikan beberapa petak lahan untuk ditanami sayur-sayuran ataupun hasil bumi lainnya agar lahan yang semula tidak dapat menghasilkan bisa memberikan penghasilan lainnya, hal ini pun nantinya bisa menjadi salah satu langkah memajukan perekonomian daerah.
2. Penulis menyarankan agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi masyarakat yang terkendala ijazah dalam pencarian pekerjaan dengan membuka berbagai *workshop* untuk mengasah dan menambah soft skill masyarakat yang mana hal ini akan dapat memudahkan dalam pencarian pekerjaan bagi masyarakat ataupun membangun usahanya sendiri.
3. Penulis menyarankan perlunya kesadaran dari pihak pendompeng terhadap dampak yang ditimbulkan dari penambangan emas ini serta perlunya tindakan tegas dari aparat pemerintahan terhadap para pelanggar hukum tersebut guna mengurangi kegiatan ilegal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Buku**
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Al-Hamdi. *Risalah al-Nikah*. Alih bahasa oleh: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Mubarakfuuri, Muhammad Abdurrahman. *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami' at-Tirmidzi*, Saudi Arabia: Baitul Afkaar Ad-Dauliyyah.
- Al-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Alih bahasa oleh: Maghfur Wachdin, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Al-Qasimi, Jalaluddin. *Mau'idhah Al-Mu'minin Min Ihya'*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Dar Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, T.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anto. M.B.Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Armia. *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji Medan, 2016.
- Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Al-Zarka, Musthafa Muhammad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Alih bahasa oleh: Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, *Kecamatan Kuantan Mudik Dalam Angka 2020*, Kuantan Singingi: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi, *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2022*, Kuantan Singingi: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2022.
- Dahlan Abdul Aziz. et. al, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dahlan Abd Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010.



Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985.

Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ghoffar. *Ekonomi Lingkungan Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2019.

Al-Hafidza, Muhammad. *Sunan At Tirmidzi*, Alih bahasa oleh: Moh.Zuhri, Semarang: CV. Asy-Syifa' Semarang, 1992.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Mujamma' Malik Fahd, 2019.

Ibnu Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Alih bahasa oleh: M.Abdul Ghoffar, et.al., Bogor: Pustaka Imam Asy-Syai'i, 2004.

Nur, Dramaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan: Pernikahan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shofie, Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan: Kencana, 2013.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Thalib Muhammad. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Wahidin, Samsul. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

## B. Dokumen Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses pada 14 Juni 2022 pukul 11.00, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendulang>.

Go Riau, artikel diakses pada 14 Maret 2023 dari <https://www.goriau.com/berita/baca/pekan-ini-harga-karet-di-kuansing-turunan.html>.

## C. Jurnal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam" dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2., (2012), h. 128.

Cladis, Novera. "Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan" dalam *JBEE*, Vol. 2, No 2., (2020), h. 77.

Imaissa, Patri. "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung*", Skripsi: IAIN Batusangkar, 2018.

Iregat, Damhuri. "*Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Berjualan Ikan Cupang: Perspektif Sadduz Zari'ah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Pecut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin" dalam *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4., No. 1., (2012), h. 3-4.

Sujatniko, Bambang. "Penambangan Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai (Das) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam jurnal Mahasiswa Universitas Antakusuma, (2012), h. 35.

Syahputra, Puji. "*Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Wahyuni, Fitri. "Tindakan Pemerintah Dalam Penanggulangan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018" dalam *JOM FISIP*, Vol. 6 : Edisi II., (2019), h. 2.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525, Pasal 158.

#### **E. Wawancara**

Alfines (Ninik Mamak Kecamatan Kuantan Mudik) *Wawancara*, Tanggal 26 Desember 2022.

Ade, (Pekerja Dompok di Kecamatan Kuantan Mudik) *Wawancara*, Tanggal 07 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Daud, (Ninik Mamak Kecamatan Kuantan Mudik) *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2022.

Yan, (Pekerja Dompok di Kecamatan Kuantan Mudik) *Wawancara*, Tanggal 07 Desember 2022.

Yoni, (Pekerja Dompok di Kecamatan Kuantan Mudik) *Wawancara*, Tanggal 20 Desember 2022.

Yanda, (Pekerja Dompok di Kecamatan Kuantan Mudik) *Wawancara*, Tanggal 15 Desember 2022.

Yero, (Pekerja Dompok di Kecamatan Kuantan Mudik) *Wawancara*, Tanggal 07 Desember 2022.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Penambangan Emas Di Kecamatan Kuantan Mudik Menurut Tinjauan Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Nur Rivaldi

Nim : 11820111164

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua : Rahman Alwi, M.Ag
- Sekretaris : Marzuki, M.Ag
- Penguji I : D. H. Johari, M.Ag
- Penguji II : D. Zulfahmi Nur, MA

*(Handwritten signatures of the review team members)*

Mengetahui  
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

*(Handwritten signature of Azmiati S. Ag., M. Si)*

**Azmiati, S. Ag., M. Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

© Haliciata milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Disyarat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 P. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

## SURAT KETERANGAN


Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Muhamad Nur Rivaldi
- : [mn.rifaldi12@gmail.com](mailto:mn.rifaldi12@gmail.com)
- : pemberian nafkah keluarga dari hasil mendompeng di kecamatan kuantan mudik menurut tinjauan hukum islam
- : Irfan Zulfikar, M. Ag
- : H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Artikel ini telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 September 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi, M. H  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562  
 Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id  
 TELUK KUANTAN

**REKOMENDASI**

Nomor : 312/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.2/2022

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DPMPTSP PROVINSI RIAU Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/51901 Tanggal 23 November 2022.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	<b>MUHAMMAD NUR RIFALDI</b>
NPM	:	11820111164
Jurusan	:	HUKUM KELUARGA SYARIAH DAN HUKUM
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PASAR LUBUK JAMBI
Judul Penelitian	:	"PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL PENAMBANGAN EMAS MENGGUNAKAN DOMPENG DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM"
Untuk melakukan Penelitian di	:	<b>KECAMATAN KUANTAN MUDIK</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 7 Desember 2022

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

**Drs. MURADI, M. Si**  
 Pembina Tk. I, IV/b  
 NIP 19730818 199403 1 002



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).*

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51901  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/PP.009/1193/2022 Tanggal 22 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MUHAMMAD NUR RIFALDI**
- 2. NIM / KTP : 11820111164
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PEMBERIAN NAFKHA KELUARGA DARI HASIL PENAMBANGAN EMAS MENGGUNAKAN DOMPENG DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Menurut ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 November 2022



**UIN SUSKA RIAU**

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhamad Nur Rivaldi lahir di Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Januari 2000. Penulis lahir sebagai anak Pertama dari pasangan ayahanda Suparman Menan dan Ibunda Eni Lestari. Memiliki 3 bersaudara, Diantaranya 1 Adik Laki-laki dan 1 Adik Perempuan.

Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 001 Pasar Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2015 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di MTs Muhammadiyah Lubuk Jambi, selanjutnya pada tahun 2018 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di SMA NEGERI PINTAR Provinsi Riau. Dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pebaun Hilir Kec. Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Penambangan Emas Di Kecamatan Kuantan Mudik Menurut Tinjauan Hukum Islam".